

Tanggung Jawab Perdata Penjamin (Personal Guarantor) Dalam Pemberian Pinjaman (Kredit) Perbankan Pada Saat Debitur Wanprestasi (Studi di BRI Unit Gondanglegi)

Moch Alfinas Eric Alhamdani^{1*}, M Ghufron Az², Diah Aju Wisnuwardhani

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Malang

ericalfinas@gmail.com*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 3 No. 1 Maret 2025

Page: 34-42

Article History:

Received: 24-12-2024

Accepted: 04-01-2025

Abstrak : Penelitian ini mengkaji tanggung jawab perdata penjamin (personal guarantor) dalam pemberian pinjaman perbankan pada saat debitur mengalami wanprestasi, dengan fokus pada BRI Unit Gondanglegi, dimana pemahaman mengenai kewajiban hukum bagi penjamin yang ditetapkan oleh perjanjian kredit masih sangat minim dan bahkan menyebabkan keaburan norma terkait bagaimana tanggungjawab penjamin jika debitur dinyatakan wanprestasi atau gagal bayar. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab perdata penjamin saat terjadi wanprestasi debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, menggabungkan data hukum dan observasi sosial untuk mendapatkan gambaran komprehensif terkait penerapan hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjamin memegang tanggung jawab signifikan dalam kredit perbankan yaitu bertanggungjawab untuk membayar sejumlah hutang yang gagal dibayar oleh debitur. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai perlunya edukasi finansial bagi para penjamin untuk meminimalisir risiko kredit macet dan meningkatkan stabilitas sektor perbankan.

Kata Kunci : Personal Guarantor; Jaminan; Wanprestasi

PENDAHULUAN

Dalam Ilmu Perbankan, terdapat prinsip penting yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kredit kepada nasabah, yang dikenal dengan istilah *The Five C's of Credit*. Prinsip ini berarti bahwa bank harus mempertimbangkan lima faktor utama untuk memastikan keyakinan sebelum menyetujui permohonan kredit yang

meliputi Watak (*Character*); Kemampuan (*Capacity*); Modal (*Capital*); Kondisi atau prospek usaha (*Condition of Economic*); Jaminan (*Collateral*).¹

Definisi Penjamin atau Personal Guarantor dalam konteks hukum adalah seseorang yang memberikan jaminan pribadi terhadap kewajiban utang pihak lain (debitur) kepada kreditur. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, penjamin akan bertanggung jawab untuk melunasi utang tersebut. Penjamin memberikan jaminan ini tanpa mengalihkan kepemilikan atau aset, sehingga tanggung jawabnya bersifat personal dan terbatas pada komitmen pembayaran kewajiban debitur.

Dalam teori hukum perdata, penjamin atau personal guarantor merupakan bagian dari perjanjian aksesori. Dalam hal ini, penjaminan adalah komitmen tambahan yang timbul karena perjanjian utama antara kreditur dan debitur. Teori perjanjian aksesori menyatakan bahwa perjanjian penjaminan hanya berlaku jika ada perjanjian pokok. Perjanjian ini menciptakan hubungan hukum antara kreditur dan penjamin, di mana penjamin bertanggung jawab melunasi utang debitur bila debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Dalam hukum positif di Indonesia, peran penjamin diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1820 yang mendefinisikan borgtocht (penjaminan). Dalam pasal ini disebutkan bahwa penjamin adalah pihak ketiga yang menjamin pembayaran utang debitur jika debitur wanprestasi. Penjamin dalam konteks ini disebut juga dengan *borg*, yang diatur sebagai jaminan untuk kepentingan kreditur.

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, meskipun fokus utama undang-undang ini pada jaminan kebendaan, ada konsep penjaminan dalam transaksi keuangan yang relevan. Penjaminan di sini memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut penjamin jika debitur wanprestasi sesuai dengan perjanjian fidusia yang telah disepakati.

Dalam konteks hukum Indonesia, peraturan mengenai penjaminan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, regulasi yang ada sering kali bersifat umum dan membutuhkan interpretasi serta penerapan yang lebih spesifik. Penjamin, sebagai pihak yang menanggung risiko finansial dari debitur, sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan hukum. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka ketika terjadi wanprestasi oleh debitur, dimana pada prakteknya pada saat debitur melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji maka jaminan milik pihak penjaminlah yang akan dicairkan untuk menutupi pelunasan hutang tertunggak debitur.²

Bank, sebagai institusi yang menyalurkan kredit, memiliki prinsip *prudential banking* atau prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan perbankan agar menjaga rasa aman, sehingga analisis secara finansial maupun teknis harus benar-benar dilakukan secara hati-hati terutama dalam pengamanan aspek-aspek hukum dan salah satunya dengan cara pengikatan yang kuat.³ Selain itu bank juga harus memastikan bahwa proses penjaminan dilakukan dengan transparan dan adil. Hal ini

¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003). Hlm. 92

² Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 274.

³ Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002). Hlm. 5

mencakup pemberian informasi yang memadai kepada penjamin mengenai kondisi keuangan debitur, potensi risiko, dan konsekuensi dari perjanjian penjaminan. Transparansi ini penting agar penjamin dapat membuat keputusan yang bijaksana dan sadar akan tanggung jawab yang mereka ambil.

Namun, sering kali terjadi ketidakseimbangan informasi antara bank, debitur, dan penjamin. Bank mungkin memiliki akses yang lebih lengkap dan mendalam mengenai kondisi keuangan debitur dibandingkan penjamin. Ketidakseimbangan informasi ini dapat menyebabkan penjamin tidak menyadari sepenuhnya risiko yang mereka hadapi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan sengketa hukum ketika terjadi wanprestasi. Karena pada prinsipnya Jaminan perorangan berarti bahwa kewajiban debitur akan dipenuhi, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan menggunakan harta benda penanggung (penjamin) yang dapat disita dan dilelang sesuai dengan ketentuan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.⁴

Dalam beberapa kasus, penjamin mungkin tidak sepenuhnya memahami isi dan implikasi dari perjanjian penjaminan yang mereka tandatangani. Ketidapkahaman ini dapat disebabkan oleh kurangnya penjelasan yang memadai dari pihak bank atau ketidakmampuan penjamin untuk memahami istilah-istilah hukum yang kompleks. Oleh karena itu, edukasi dan peningkatan literasi finansial bagi penjamin menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam konteks ini.

Salah satu contoh dalam kasus PT Maju Terus (Nama Disamarkan) memperoleh pinjaman sebesar Rp. 200.000 (dua ratus juta rupiah) dari Bank BRI Unit Gondanglegi untuk ekspansi usaha, dengan pemiliknya, Tuan A, sebagai personal guarantor yang bertanggung jawab melunasi utang jika PT Maju Terus wanprestasi.⁵

Dalam perjanjian penjaminan yang ditandatangani Tuan A, ia setuju menanggung utang tersebut jika PT Maju Terus gagal membayar. Namun, setelah satu tahun, PT Maju Terus mengalami masalah keuangan dan tidak mampu melanjutkan pembayaran angsuran.

Bank BRI Unit Gondanglegi, setelah mengeluarkan beberapa surat peringatan, menghubungi Tuan A untuk melunasi sisa utang perusahaan tersebut. Akan tetapi, Tuan A menolak memenuhi kewajibannya sebagai penjamin dengan alasan bahwa kegagalan usaha CV Maju Terus terjadi karena faktor ekonomi yang berada di luar kendalinya, dan ia merasa perannya hanya membantu, bukan bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan.

Kasus ini mencerminkan potensi risiko bagi kreditur ketika personal guarantor menolak memenuhi tanggung jawabnya, meskipun perjanjian penjaminan seharusnya memberikan perlindungan penuh bagi kreditur.

Dalam penelitian ini, akan dianalisis berbagai kasus wanprestasi debitur yang melibatkan penjamin untuk memahami pola-pola yang terjadi dan implikasi hukum yang muncul. Studi kasus ini akan memberikan wawasan mengenai praktik-praktik yang ada di lapangan dan membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih baik. Selain itu, analisis perbandingan dengan praktik di negara lain juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan memperkaya pemahaman mengenai isu ini.

⁴ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm. 218.

⁵ Hasil wawancara tanggal 19 Oktober 2024 dengan Diyah Resti Wirani, PN. 00056597, Kepala BRI Unit Gondanglegi.

Oleh karena itu maka peneliti akan melakukan kajian yang lebih mendalam terkait tanggung jawab penjamin dalam hal terjadinya cedera janji oleh debitur dengan judul penelitian “*Tanggung Jawab Perdata Penjamin (Personal Guarantor) Dalam Pemberian Pinjaman (Kredit) Perbankan Pada Saat Debitur Wanprestasi (Studi di BRI Unit Gondanglegi)*” dimana penelitian ini dilakukan di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Gondanglegi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau doctrinal (penelitian hukum normatif). Pendekatan ini melibatkan analisis dan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Dalam penelitian normatif ini, peneliti melakukan proses analisis untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dipelajari.⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁸, Pendekatan Sosiologi Hukum, dan Pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan metode penelusuran bahan data secara Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau fakta yang sebenarnya terjadi dalam praktik dengan pegawai kantor BRI Gondanglegi terkait dengan tanggungjawab Perdata Penjamin (Personal Guarantor) Dalam Pemberian Pinjaman (Kredit) Perbankan Pada Saat Debitur Wanprestasi (Studi Di Bri Unit Gondanglegi). Dan Penelitian perpustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data secara teoritis melalui pembacaan dan kajian terhadap berbagai sumber literatur, seperti peraturan perundang-undangan, buku, makalah, internet, serta ketentuan dan peraturan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dunia perbankan, pengikatan penjamin atau personal guarantor dalam pemberian pinjaman merupakan praktik yang tidak terpisahkan. Penjamin berfungsi sebagai pihak yang memberikan jaminan atas kewajiban debitur, terutama ketika debitur mengalami wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perdata penjamin dalam konteks pemberian pinjaman di BRI Unit Gondanglegi, mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta teori-teori hukum yang relevan.

Sebelum perjanjian kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu antara peminjam dan bank, pihak bank telah melakukan survei kelayakan untuk menilai apakah usaha debitur tersebut mampu membayar angsuran pinjamannya atau tidak.⁹ Selain itu untuk menjamin pelunasan hutang sebagai bentuk dari mitigasi risiko bagi bank maka terdapatlah seorang penjamin yang syarat harus dipenuhi agar seseorang

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 35.

⁸ *Ibid.*. Hlm. 93-94.

⁹ Fajriyah, Nurjanatul, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) dan Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 36 No. 2, April-Juni, 2006.

dapat dinilai mampu untuk menjadi penjamin adalah diatur dalam Pasal 1827 KUHPerdara yang berbunyi :

“Si berutang yang diwajibkan memberikan seorang penanggung, harus memajukan seorang yang mempunyai kecakapan untuk mengikatkan dirinya, yang cukup mampu untuk memenuhi perikatannya, dan yang berdiam di wilayah Indonesia”

Perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab penjamin dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur tentang jaminan. Pasal 1820 hingga 1846 KUHPerdara menjelaskan tentang kewajiban penjamin untuk memenuhi utang debitur jika debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa penjamin memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam hal perlindungan kreditur.

Pasal 1820 KUHPerdara menjadi dasar hukum pelaksanaan perjanjian antara bank dan debitur, yang melibatkan pihak ketiga yang disebut *borg* (penjamin debitur).¹⁰ Pasal 1820 KUHPerdara menyebutkan:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

Ketika debitur dinyatakan wanprestasi, penjamin diharuskan untuk mengambil alih kewajiban tersebut. Ini adalah salah satu aspek yang menonjol dalam praktik perbankan di BRI Unit Gondanglegi. Pada saat debitur gagal memenuhi kewajibannya, bank akan beralih kepada penjamin untuk menyelesaikan utang yang ada. Namun, penting untuk dicatat bahwa tanggung jawab penjamin bersifat subsidiari; penjamin hanya akan diminta bertanggung jawab setelah upaya untuk menagih utang dari debitur gagal.

Dalam praktiknya, sebelum pengikatan penjamin dilakukan, BRI Unit Gondanglegi biasanya melakukan analisis menyeluruh terhadap kapasitas dan kondisi keuangan penjamin. Proses ini penting untuk memastikan bahwa penjamin memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jika diperlukan. Namun, penjamin sering kali tidak sepenuhnya menyadari implikasi hukum dari peran mereka, yang dapat mengakibatkan risiko hukum di masa depan.

Teori kepastian hukum sangat relevan dalam konteks ini. Konsep ini menekankan pentingnya adanya kepastian dan kejelasan dalam hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, BRI Unit Gondanglegi harus memberikan informasi yang jelas kepada penjamin mengenai risiko yang terkait dengan pengikatan perjanjian. Ketidakjelasan informasi dapat mengakibatkan penjamin tidak memahami sepenuhnya tanggung jawab yang mereka emban.

Lebih jauh lagi, dalam kerangka teori hukum perdata, terdapat beberapa prinsip yang mendasari tanggung jawab penjamin. Teori ini menekankan pentingnya adanya perjanjian yang sah, yang mencakup kesepakatan para pihak, objek yang halal, dan causa yang sah. Ketika debitur wanprestasi, penjamin tidak hanya harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati, tetapi juga mempertanggungjawabkan ketidakpatuhan debitur terhadap perjanjian.

¹⁰ Ady Artama Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Penanggungan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 8, No. 7, Juni 2017, hlm. 5.

Oleh karena itu dalam mempertimbangkan pinjaman bank, tidak hanya sisi kepentingan pelanggan dan bank yang diperhatikan, tetapi juga faktor lain dari sisi bank, seperti suku bunga pinjaman yang bisa disesuaikan atau berubah sewaktu-waktu. Perubahan suku bunga yang mendadak ini dapat mengejutkan konsumen, sehingga mereka, sebagai debitur, mungkin kesulitan untuk mengikuti pembayaran bunga pinjaman tepat waktu atau malah tertinggal.¹¹

Salah satu tantangan yang sering dihadapi penjamin adalah ketidaktahuan tentang hak-hak mereka. Jika penjamin merasa bahwa kewajiban yang dibebankan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, mereka berhak untuk mengajukan pembelaan hukum. Misalnya, jika ada unsur penipuan dalam proses pengikatan, penjamin dapat meminta pembatalan kewajiban. Namun, untuk melakukan ini, penjamin harus memiliki bukti yang kuat untuk mendukung argumen mereka, yang sering kali menjadi tantangan.

Perundang-undangan juga memberikan perlindungan bagi penjamin dalam beberapa kasus. Misalnya, jika penjamin tidak diberikan informasi yang cukup mengenai kondisi keuangan debitur, mereka mungkin dapat berargumen bahwa mereka tidak seharusnya bertanggung jawab penuh. Dalam hal ini, penerapan prinsip kehati-hatian oleh BRI Unit Gondanglegi sangat penting. Bank harus melakukan evaluasi yang cermat untuk memastikan bahwa penjamin memahami risiko yang terlibat.

Apabila terjadi kredit macet pada pihak debitur dalam sistem *borgtocht*, *borg* atau penjamin wajib menanggung sebagian risiko terkait dengan ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya, dimana penjamin berhak untuk meminta kreditur menyita terlebih dahulu harta kekayaan milik peminjam atau debitur yang apabila tidak mencukupi untuk dijadikan pelunasan selanjutnya barulah dapat menyita aset jaminan penjamin.¹² Kewajiban penjamin dalam menghadapi wanprestasi atas kredit yang dijamin diatur dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan:

“Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan harta si berutang ini harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.”

Bank tidak memiliki wewenang untuk menyita aset milik debitur, kecuali jika diminta oleh penjamin (*borg*) untuk terlebih dahulu melakukan penyitaan terhadap harta debitur. Namun, *borg* tidak dapat mengajukan permintaan tersebut karena ia telah melepaskan haknya melalui perjanjian penjaminan utang (*borgtocht*).¹³

Tanggung jawab penjamin dalam pemberian pinjaman di BRI Unit Gondanglegi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan aspek etika dan keadilan. Penjamin seharusnya tidak hanya dilihat sebagai pihak yang memberikan jaminan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena

¹¹ Cok Istri Ratih Dwiyantri, *Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur Yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur*, Jurnal udayana, Vo. 2, No. 1, Tahun 2011, hlm. 4.

¹² Andrika Putra, *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang*, Jurnal Akademi Keuangan dan Perbankan Padang, Vo. 10, No. 2, Juni 2012, hlm. 2.

¹³ Rachmat Hidayat, *Kekuatan Pengikatan Jaminan Dan Kesepakatan Para Pihak Dalam Perjanjian*, Jurnal Akrab Juara, Vol. 5 No. 1, Edisi Februari 2020, hlm. 4.

itu, penting bagi bank untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang cukup kepada penjamin tentang peran mereka.

Penjamin yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban mereka. Jika penjamin merasa terpaksa untuk memberikan jaminan tanpa pemahaman yang jelas, ini dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. BRI Unit Gondanglegi perlu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian merasa nyaman dan tidak tertekan.

Penting juga untuk mempertimbangkan bahwa penjamin memiliki hak untuk meminta pengembalian terhadap kewajiban yang mereka bayar jika mereka dapat membuktikan bahwa debitur seharusnya memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, penjamin dapat mengambil langkah hukum untuk menuntut debitur setelah melunasi utang. Hal ini mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara debitur dan penjamin dalam konteks tanggung jawab hukum.

Dalam situasi di mana debitur wanprestasi, penjamin perlu melakukan tindakan proaktif untuk melindungi hak-hak mereka. Penjamin dapat berupaya untuk bernegosiasi dengan bank atau debitur guna menemukan solusi yang saling menguntungkan. Tindakan ini menunjukkan bahwa penjamin tidak hanya menunggu penagihan, tetapi juga aktif dalam menjaga hak-hak mereka.

Untuk mendapatkan kepastian hukum, Penjamin memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari debitur sebagaimana diatur dalam 1843 KUHPerdara yang berbunyi :

“Si penanggung dapat menuntut si berutang untuk diberikan ganti rugi atau untuk dibebaskan dari perikatannya, bahkan sebelum ia membayar utangnya:

- 1. apabila ia digugat di muka hakim untuk membayar;*
- 2. dihapuskan;*
- 3. apabila si berutang telah berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya di dalam suatu waktu tertentu;*
- 4. apabila utangnya dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayarannya;*
- 5. setelah lewatnya waktu sepuluh tahun jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali apabila perikatan pokok sedemikian sifatnya, hingga ia tidak dapat diakhiri sebelum lewatnya suatu waktu tertentu, seperti halnya suatu perwalian.”*

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata penjamin dalam pemberian pinjaman di BRI Unit Gondanglegi berlandaskan pada perundang-undangan yang berlaku, teori kepastian hukum, dan teori hukum perdata. Memahami tanggung jawab ini penting bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan pemahaman yang baik, pengikatan penjamin dapat berlangsung dengan lebih transparan dan adil.

Penerapan prinsip-prinsip ini akan memungkinkan BRI Unit Gondanglegi untuk membangun hubungan yang lebih baik dan saling menguntungkan antara bank, debitur, dan penjamin. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada stabilitas sektor perbankan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan di Indonesia. Dengan demikian, tanggung jawab penjamin bukan hanya sekadar

formalitas, tetapi juga merupakan bagian integral dari keseluruhan ekosistem perbankan yang sehat dan berkelanjutan.

Tanggung jawab perdata penjamin atau guarantor dalam pemberian pinjaman perbankan di BRI Unit Gondanglegi, khususnya dalam situasi di mana debitur mengalami wanprestasi. Penelitian ini menganalisis penerapan tanggung jawab hukum berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, terutama KUHPerduta Pasal 1820 hingga 1846, yang mengatur kewajiban penjamin untuk menanggung utang debitur jika terjadi gagal bayar. Bab ini menyoroti pentingnya persyaratan sah dalam perjanjian penjaminan, prinsip kepastian hukum, serta evaluasi terhadap keseimbangan informasi antara bank, debitur, dan penjamin. Selain itu, penjamin diharapkan dapat memahami risiko yang dihadapi melalui proses edukasi dan peningkatan literasi finansial, yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka dalam perjanjian. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian penjaminan ini diharapkan dapat berkontribusi pada stabilitas sektor perbankan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

BRI Unit Gondanglegi sebaiknya meningkatkan literasi hukum bagi penjamin terkait hak dan kewajiban mereka, khususnya dalam menghadapi risiko wanprestasi oleh debitur. Dengan edukasi yang baik, penjamin diharapkan dapat memahami tanggung jawab yang mungkin timbul. Selain itu, bank perlu memastikan bahwa perjanjian penjaminan tidak mengandung klausul yang merugikan atau terlalu berat bagi penjamin, guna mempertahankan kepercayaan dan hubungan yang adil antara bank dan penjamin. Terakhir, penting bagi bank untuk mempertimbangkan alternatif mitigasi risiko kredit yang lebih fleksibel, seperti asuransi kredit, agar dapat melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ibu Diyah Resti Wirani, PN. 00056597, Kepala BRI Unit Gondanglegi dan Miftakhul Noor Fazarwati, PN. 00215415, Associate Mantri 1. Yang telah bersedia memberikan keterangan untuk menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dwiyantri, C. I. R. (2011). Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur Yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur. *Jurnal Udayana*, 2(1).
- [2] Fajriyah, Nurjanatul. (2006). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) dan Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 36(2).
- [3] Gazali, D. S. & Usman, R. (2016). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [4] Hasil wawancara tanggal 19 Oktober 2024 dengan Diyah Resti Wirani, PN. 00056597, Kepala BRI Unit Gondanglegi.
- [5] Hidayat, R. (2020). Kekuatan Pengikatan Jaminan Dan Kesepakatan Para Pihak Dalam Perjanjian. *Jurnal Akrab Juara*, 5(1).
- [6] Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- [7] Patrik, P. & Kashadi. *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

-
- [8] Putra, A. (2012). Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang. *Jurnal Akademi Keuangan dan Perbankan Padang*, 10(2).
- [9] Putra, A. A. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Penanggungan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 8, No. 7.
- [10] Salim, H. S. (2016). *Perkembangan Hukum Jaminan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [11] Soekanto, S. & Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [12] Soewarso, I. (2002). *Aspek Hukum Jaminan Kredit*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.